




**Persatuan Insinyur Indonesia**

The Institution of Engineers Indonesia

**BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN**  
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

LAM TEKNIK

## PERATURAN

### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

#### TENTANG

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025**

### LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

**Menimbang:** bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) tentang Instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan;
6. Keputusan Pengurus Pusat Insinyur Indonesia Nomor 018/KPP-PII/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2024-2027;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025.

### Pasal 1

1. Instrumen Naskah Akademik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
2. Instrumen Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
3. Instrumen Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
4. Instrumen Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Unggul Internasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
5. Instrumen Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
6. Instrumen Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
7. Instrumen Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
8. Instrumen Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Unggul Internasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
9. Instrumen Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
10. Instrumen Pedoman Penilaian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
11. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Satu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
12. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Satu Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
13. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Dua adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;

14. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Dua Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
15. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Tiga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
16. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Tiga Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
17. Instrumen Matriks Penilaian Program Diploma Tiga Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
18. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
19. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
20. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
21. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Terapan Unggul Internasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
22. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
23. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister Terapan Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
24. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor Terapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
25. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor Terapan Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
26. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
27. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
28. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Unggul Internasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
29. Instrumen Matriks Penilaian Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;

30. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
31. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
32. Instrumen Matriks Penilaian Program Magister Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
33. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
34. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
35. Instrumen Matriks Penilaian Program Doktor Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
36. Instrumen Matriks Penilaian Pendidikan Profesi Insinyur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
37. Instrumen Matriks Penilaian Pendidikan Profesi Insinyur Perpanjangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;

## Pasal 2

Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2025

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



**Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.**